

ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP UANG ELEKTRONIK DAN CRYPTOCURRENCY DALAM TRANSAKSI DIGITAL

Arya Dzaky Kayana Prastya¹, Irsyad Abdurrohman Shiddiq², Muhammad Haikal³,
Muhammad Salman Alfarisi⁴

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jakarta

Email : 2410116033@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410116037@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410116034@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410116087@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

Abstract

Digital technology has significantly transformed payment systems, shifting from cash to more practical instruments such as electronic money and cryptocurrency. This transformation offers convenience but also raises legal concerns in Islamic jurisprudence regarding the validity of the contractual elements (akad) involved. This article aims to explain the basic concepts of electronic money and cryptocurrency, their classifications, and their advantages and weaknesses in modern economic practices. It further examines fiqh perspectives on the use of these instruments in digital transactions. This study applies a literature review method by referring to scholarly journals, fatwas, and contemporary scholars' opinions. In general, electronic money is considered permissible as long as it fulfills the required conditions of a valid akad. Meanwhile, cryptocurrency remains debated due to elements of uncertainty (gharar) and speculation in its trading mechanism. This paper provides preliminary insights into applying sharia principles within today's digital transaction landscape.

Keywords: Fiqh Muamalah, Electronic Money, Cryptocurrency, Akad

Abstrak

Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan signifikan dalam sistem pembayaran, dari uang tunai menuju instrumen yang lebih praktis seperti uang elektronik dan cryptocurrency. Transformasi ini menghadirkan kemudahan dalam transaksi, namun juga memunculkan persoalan hukum dalam fiqh muamalah terkait keabsahan akad yang digunakan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar uang elektronik dan cryptocurrency, jenis-jenisnya, serta kelebihan dan kelemahannya dalam praktik ekonomi modern. Selain itu, artikel ini juga menganalisis pandangan fiqh mengenai penggunaan dua instrumen tersebut dalam transaksi digital. Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dengan menggunakan referensi jurnal ilmiah, fatwa, dan pendapat ulama kontemporer. Secara umum, uang elektronik dianggap dapat digunakan dalam transaksi muamalah selama memenuhi rukun dan syarat akad. Sementara itu, cryptocurrency masih diperdebatkan karena adanya unsur gharar dan spekulatif dalam proses perdagangannya. Kajian ini memberikan pemahaman awal mengenai penerapan prinsip syariah dalam transaksi digital masa kini.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Uang Elektronik, Cryptocurrency, Akad

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Fakultas

Pendidikan Agama



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ISSN 3030-8917



9 773030 891009

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pembayaran digital telah membuka babak baru dalam transaksi ekonomi di Indonesia. Instrumen seperti uang elektronik (e-money) semakin diminati karena kemudahan, keamanan, dan efisiensi waktu yang ditawarkan, sekaligus menggeser pola transaksi masyarakat dari berbasis tunai menuju non-tunai yang lebih adaptif dengan teknologi. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa uang elektronik berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya kurang terakses layanan keuangan formal (Penelitian et al., 2024).

Sementara itu, kehadiran cryptocurrency turut merevolusi dunia keuangan global melalui teknologi blockchain yang memungkinkan sistem transaksi tanpa perantara. Meski menawarkan transparansi dan akses pasar yang lebih luas, sifatnya yang sangat fluktuatif, spekulatif, serta tidak memiliki underlying asset menimbulkan keraguan dan kekhawatiran serius. Selain itu, absennya pengawasan otoritas resmi dan potensi penyalahgunaannya memicu perdebatan panjang mengenai kehalalan dan legitimasi kripto dalam transaksi ekonomi (Yazid, 2025).

Dalam perspektif muamalah, setiap bentuk transaksi wajib memenuhi rukun dan syarat akad, serta bebas dari unsur gharar, riba, dan maysir. Oleh karena itu, uang elektronik dan cryptocurrency sebagai fenomena keuangan digital modern harus dikaji secara komprehensif agar pemanfaatannya dapat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjamin kemaslahatan. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini mengusung tema “Analisis Fiqih Muamalah terhadap Uang Elektronik dan Cryptocurrency dalam Transaksi Digital” dengan fokus pada pemahaman konsep, kelebihan dan batasan keduanya, serta tinjauan hukum Islam yang melandasi praktiknya. Kajian ini diharapkan mampu memberikan arah dan pedoman bagi masyarakat Muslim dalam bermuamalah di ekosistem digital secara aman dan syar’i (Nurlaela, n.d.).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada pemahaman mengenai konsep dan jenis instrumen uang elektronik yang digunakan dalam transaksi digital, analisis terhadap kelebihan dan kelemahan cryptocurrency sebagai alat transaksi modern, serta kajian fiqh muamalah terhadap praktik penggunaan uang elektronik dan cryptocurrency dalam aktivitas ekonomi digital. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi karakteristik penggunaan uang elektronik dalam sistem pembayaran digital, mengevaluasi efektivitas dan risiko penggunaan cryptocurrency dalam konteks transaksi modern, serta menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara sistematis konsep uang elektronik dan karakteristik penggunaannya dalam aktivitas ekonomi digital, menjelaskan secara komprehensif kelebihan dan kelemahan cryptocurrency dalam perspektif ekonomi serta risiko yang melekat dalam setiap transaksi, dan mengkaji kesesuaian akad serta prinsip-prinsip syariah dalam penggunaan uang elektronik dan cryptocurrency sebagai instrumen transaksi modern, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai legitimasi dan implikasi penggunaannya dalam perspektif ekonomi Islam.

LANDASAN TEORI

Perkembangan transaksi digital melalui uang elektronik dan cryptocurrency memunculkan kebutuhan untuk meninjau kembali prinsip fiqh muamalah sebagai dasar keabsahan aktivitas ekonomi modern. Pergeseran bentuk alat tukar dari fisik ke digital menuntut kejelasan akad, nilai, dan kepemilikan agar tetap bebas dari riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, kajian teori ini memberikan landasan syariah dalam menilai legalitas instrumen pembayaran digital di era ekonomi berbasis teknologi.

1. Fiqih Muamalah

Fiqh muamalah mencakup regulasi transaksi antar-manusia dalam Islam, seperti jual-beli, sewa, dan tukar-menukar, yang mensyaratkan objek transaksi jelas, pihak memahami akad, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Dalam era digital, kerangka fiqh muamalah menjadi sangat relevan untuk menilai legitimasi instrumen keuangan modern baik sebagai alat tukar maupun investasi karena bentuk transaksi kini semakin tidak kasat-mata (Pangestika, n.d.).

2. Alat Tukar dan Transaksi Digital

Dalam perspektif muamalah Islam, alat tukar harus diterima secara umum, dapat dipertukarkan, dan tidak semata menjadi objek spekulasi. Munculnya transaksi digital melalui dompet elektronik atau platform e-money menimbulkan pertanyaan: apakah bentuk digital tersebut tetap memenuhi fungsi uang sebagai medium of exchange dan store of value dari sisi syariah. Studi menunjukkan bahwa e-money dapat diterima dalam muamalah jika penerbit menjamin nilai dan kepemilikan serta menerapkan akad seperti wadī'ah atau qard (Firdaus et al., 2023).

3. Uang Elektronik (E-Money) dan Kepatuhan Syariah

Uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan dalam sistem elektronik dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi digital tanpa harus menggunakan uang tunai secara fisik. Uang elektronik sebagai sarana pembayaran non-tunai memberikan efisiensi dan memperluas inklusi keuangan, namun dari sudut fiqh harus dipastikan tidak memuat unsur gharar atau riba. Penelitian di Indonesia menemukan bahwa e-money dianggap sah secara syariah sepanjang memenuhi kriteria seperti adanya dana yang disimpan penerbit dengan transparansi, akad yang jelas, dan pengelolaan yang sesuai fatwa syariah.

4. Cryptocurrency sebagai Alat Tukar dan Investasi

Cryptocurrency adalah aset digital berbasis teknologi blockchain yang dapat dipertukarkan secara daring tanpa perantara otoritas pusat. Cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan Solana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen transaksi digital tetapi juga banyak digunakan sebagai produk investasi karena potensi keuntungannya. Namun dari perspektif fiqh muamalah muncul tantangan besar: volatilitas ekstrem, ketidakpastian (gharar), spekulasi (maysir), dan ketiadaan underlying asset yang jelas. Banyak ulama menyimpulkan bahwa penggunaannya sebagai alat tukar resmi belum dapat diterima, walau beberapa menimbangannya sebagai aset investasi bersyarat (Haerisma, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Seluruh data diperoleh dari sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, prosiding, e-book, serta dokumen resmi yang relevan dengan tema fiqh muamalah, uang elektronik, dan cryptocurrency dalam transaksi digital. Sumber literatur diambil dari database kredibel seperti Google Scholar, ResearchGate, dan repositori kampus.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur dengan menyeleksi penelitian yang terbit dalam 5-8 tahun terakhir untuk memperoleh informasi mutakhir terkait regulasi, landasan syariah, perkembangan teknologi pembayaran, serta pandangan ulama terhadap aset digital. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi, yaitu mengkaji, membandingkan, dan menarik kesimpulan dari berbagai perspektif fiqh dan studi empiris guna menjawab rumusan masalah penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyusun argumentasi yang komprehensif berdasarkan literatur yang telah terverifikasi secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan hasil dan pembahasan terkait analisis fiqih muamalah terhadap perkembangan instrumen transaksi digital pada era modern. Pembahasan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu: pertama, pemahaman masyarakat serta jenis-jenis instrumen uang elektronik yang digunakan dalam transaksi digital; kedua, kelebihan dan kelemahan cryptocurrency sebagai alat transaksi; dan ketiga, kajian hukum ekonomi Islam terhadap penggunaan uang elektronik maupun cryptocurrency dalam praktik muamalah kontemporer. Dengan mengkaji ketiga aspek tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian instrumen keuangan digital ini dengan prinsip-prinsip syariah serta implikasinya terhadap aktivitas ekonomi umat.

1. Pemahaman tentang Uang Elektronik dalam Transaksi Digital

A. Definisi Uang Elektronik

Bank Indonesia mendefinisikan uang elektronik sebagai alat pembayaran yang nilai uangnya disimpan secara elektronik dalam media chip atau server, dan pengguna harus menyetor uang terlebih dahulu kepada penerbit sebelum digunakan (prepaid system). Definisi ini memperjelas bahwa e-money merupakan representasi digital dari uang fiat yang sah secara hukum, namun tidak berbentuk fisik. Sementara itu, Usman (2017) menyatakan bahwa e-money adalah inovasi dalam sistem pembayaran yang menggantikan transaksi berbasis uang tunai, sehingga mendukung efisiensi, kecepatan, dan keamanan pembayaran di era digital (Hukum & Airlangga, 2017).

B. Karakteristik Utama

Dalam praktiknya, e-money memiliki ciri sebagai berikut:

1. Tidak termasuk produk simpanan, sehingga tidak memiliki bunga maupun perlindungan LPS
2. Tidak dapat digunakan sebagai alat investasi atau tabungan karena nilainya tetap (non-yield)
3. Sifatnya stored-value sehingga memungkinkan transaksi cepat bahkan secara offline (khusus kartu berbasis chip)
4. Merchant penerima tidak harus sama dengan penerbit uang

Hal ini menegaskan bahwa e-money berbeda dari mobile banking, kartu debit, dan kartu kredit yang berbasis rekening bank dan sistem postpaid.

C. Perkembangan dan Pemanfaatan

Penerapan uang elektronik (e-money) terus mengalami peningkatan signifikan seiring dengan pesatnya perkembangan fintech, perubahan gaya hidup masyarakat digital, dan kebijakan dari Bank Indonesia yang aktif mendorong Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Dalam praktiknya, penggunaan e-money bukan hanya terbatas pada transaksi tunai-pengganti, tetapi juga merambah ke berbagai sektor seperti transportasi online, ritel modern, dan belanja e-commerce, sehingga menjadikannya salah satu pilar utama dalam proses digitalisasi ekonomi nasional.

Dari perspektif sosial-ekonomi, e-money memainkan peran strategis dalam mempercepat dan mempermudah arus pembayaran, membuka akses layanan keuangan bagi kelompok yang sebelumnya kurang terlayani (termasuk masyarakat tanpa rekening bank), serta membantu mengurangi ketergantungan pada uang kartal yang memerlukan biaya cetak dan distribusi. Hal ini tidak hanya mendukung efisiensi sistem pembayaran, tetapi juga mendorong inklusi keuangan yang lebih luas dan memperkuat fondasi transformasi ekonomi menuju era digital (Tazkiyyaturrohman, n.d.).

D. Tujuan dan Manfaat

Adopsi e-money memiliki tujuan strategis:

1. Efisiensi biaya dalam pengelolaan uang fisik
2. Peningkatan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank
3. Transparansi transaksi untuk mendukung tata kelola ekonomi yang lebih baik
4. Kemudahan pembayaran mikro (parkir, tol, transportasi online, UMKM)

Dengan demikian, e-money berperan sebagai jembatan menuju ekosistem ekonomi yang lebih digital, efisien, dan inklusif.

E. Tantangan dalam Penggunaan Uang Elektronik Beberapa hambatan utama yang masih dihadapi adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat, terutama dalam membedakan antara kartu debit, kredit, dan e-money.
2. Keterbatasan infrastruktur, terutama di wilayah non-perkotaan.
3. Budaya masyarakat yang masih cash-oriented.
4. Kekhawatiran akan keamanan data dan saldo e-money.

Karena itu, adopsi e-money saat ini lebih dominan di kalangan masyarakat perkotaan dan pengguna yang melek digital.

2. Jenis Instrumen Uang Elektronik

A. Berdasarkan Media Penyimpanan

1. Chip-Based Electronic Money (Card-Based)

Chip-based e-money merupakan uang elektronik yang nilai saldonya disimpan di dalam chip pada kartu fisik, sehingga transaksi dapat dilakukan tanpa koneksi internet. Instrumen ini banyak digunakan untuk transaksi small and fast payment seperti pembayaran tol, parkir, dan transportasi publik. Di Indonesia, produk yang umum digunakan antara lain, BCA Flazz, Mandiri e-Money, BRI Brizzi, dan BNI TapCash. Dari sisi keamanan, chip-based memiliki risiko penyalahgunaan jika kartu hilang, karena saldo berada langsung dalam chip. Namun, keunggulan utamanya adalah kecepatan dan kepraktisan.

2. Server-Based Electronic Money (Mobile-Based/Software-Based)

Pada jenis ini, nilai uang tersimpan di server penerbit, bukan pada kartu fisik. Akses dilakukan melalui aplikasi pada perangkat mobile, termasuk pembayaran e-commerce, pemesanan jasa transportasi, hingga transfer antar pengguna. Contoh yang sedang mendominasi pasar Indonesia, GoPay, OVO, DANA, ShopeePay, dan LinkAja. Keunggulan utama server-based adalah fitur yang lebih kaya, seperti promo cashback, loyalty points, QRIS, hingga integrasi dengan marketplace dan perbankan digital. Jenis ini mencerminkan pergeseran perilaku masyarakat menuju mobile society yang menginginkan kemudahan transaksi hanya melalui smartphone.

B. Berdasarkan Keterhubungan dengan Rekening Bank

1. Unregistered (Unlinked Account)

E-money kategori ini tidak terhubung dengan rekening bank pengguna, sehingga umumnya diberikan batasan saldo dan fitur yang lebih terbatas. Jenis ini cocok untuk transaksi sederhana dan mendukung inklusi keuangan pada masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Namun, jika kartu hilang, saldo tidak dapat dipulihkan karena tidak ada identitas yang terdaftar sebagai pemilik.

2. Registered (Linked Account)

Jenis ini terhubung langsung dengan rekening bank atau identitas pengguna (KYC → Know Your Customer), sehingga memungkinkan fitur lebih lengkap seperti,

transfer antar akun, top-up otomatis, tarik tunai, dan pembayaran tagihan atau cicilan. GoPay dan OVO merupakan contoh layanan yang banyak digunakan dalam kategori ini. Dengan keterhubungan tersebut, keamanan meningkat karena saldo dapat dipulihkan ketika perangkat hilang, dan transaksi dapat dilacak secara digital.

3. Kelebihan dan Kelemahan Cryptocurrency sebagai Instrumen Transaksi Digital

Cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan Solana menawarkan sejumlah keunggulan yang menjadikannya instrumen transaksi modern dengan potensi signifikan. Berbekal teknologi blockchain yang mendasarinya, transaksi dapat dilakukan secara cepat dan lintas-negara tanpa melalui bank atau lembaga keuangan tradisional yang biasanya memakan waktu lebih lama. Biaya transaksi juga relatif rendah karena tidak melibatkan banyak pihak perantara. Privasi pengguna terjaga karena identitas dapat disamarkan hanya alamat dompet digital yang tercatat sementara sistem desentralisasi memastikan transaksi tetap berlangsung tanpa otoritas pusat yang mengendalikan atau membekukan dana.

Akses universal menjadi keunggulan lain, siapapun yang memiliki koneksi internet dapat menggunakan kripto. Ditambah lagi, potensi apresiasi nilai khususnya untuk mata uang kripto terkemuka membuatnya semakin menarik sebagai instrumen investasi. Di Indonesia, platform-platform kripto lokal seperti Indodax, Triv, dan Pluang telah bermunculan dan menyediakan layanan investasi serta trading aset digital, menandakan bahwa ekosistem kripto di dalam negeri mulai tumbuh meskipun masih dalam tahap regulasi yang berkembang (Hardiyanto et al., 2024).

Namun, dibalik semua kelebihan tersebut terdapat berbagai kelemahan yang tidak bisa diabaikan. Volatilitas harga cryptocurrency sangat tinggi; nilai yang naik cepat bisa jatuh sama cepatnya, sehingga risiko bagi pengguna dan investor menjadi besar. Di Indonesia, otoritas keuangan menyatakan bahwa cryptocurrency belum diakui sebagai alat pembayaran sah, melainkan sebagai aset investasi semata. Keamanan menjadi isu penting: dompet digital rentan terhadap kehilangan akses jika kata sandi pengguna hilang. Penggunaan anonim juga membuka kemungkinan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang atau pasar gelap. Transaksi yang telah dikirim pun umumnya tidak dapat dibatalkan (irreversible), memperbesar risiko ketika terjadi kesalahan. Terakhir, proses penambangan atau validasi transaksi untuk banyak cryptocurrency mengkonsumsi energi listrik sangat besar, yang berarti dampak lingkungan menjadi perhatian serius.

4. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Uang Elektronik dalam Transaksi Digital

Dalam perspektif fikih muamalah, uang elektronik (e-money) yang diterbitkan dan diawasi Bank Indonesia merupakan *mal mutaqaawwim* (harta bernilai) karena jelas underlying asset-nya berupa rupiah yang disetorkan pengguna kepada penerbit. Uang elektronik berfungsi sebagai alat tukar modern yang sah secara 'urf (kebiasaan masyarakat), selama nilainya stabil dan dijamin otoritas moneter. Oleh karena itu, penggunaan e-money diperbolehkan (mubah) sebagai instrumen transaksi digital.

Dalam akadnya, penggunaan e-money termasuk kategori wakalah bil ujah, yaitu pelimpahan kuasa dari pengguna kepada penerbit untuk melakukan pembayaran atas nama pengguna, dan diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun tadlis. Prinsip taqabudh hukmi (serah terima hukum) dianggap telah terjadi apabila saldo bertambah dan tercatat dalam sistem penerbit. Dengan demikian, transaksi e-money tetap memenuhi syarat sahnya akad jual beli menurut fikih muamalah, disertai kewajiban penerbit untuk menjaga keamanan transaksi, transparansi informasi, dan perlindungan konsumen agar terhindar dari kecurangan yang dilarang syariat

5. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Cryptocurrency dalam Transaksi Digital

Berbeda dengan uang elektronik, cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan Solana belum diakui sebagai alat pembayaran sah di Indonesia sehingga tidak dapat diposisikan sebagai uang menurut fikih. Namun secara substansi ekonomi, crypto dapat dinilai sebagai aset atau komoditas digital yang memiliki nilai karena ditopang oleh teknologi blockchain serta beberapa faktor fundamental seperti kelangkaan suplai (Bitcoin dibatasi hanya 21 juta unit), biaya produksi (mining cost), tingkat keamanan jaringan, dan utilitas dalam ekosistem digital. Potensi nilai ini juga diperkuat oleh adopsi institusional, baik oleh perusahaan global maupun beberapa negara. Narasi dan ulasan publik turut mengafirmasi hal ini, sebagaimana dibahas dalam podcast ekonomi oleh Gabriel Rey-Dr. Tirta maupun dialog investasi antara Timothy Ronald-Gus Ebiet yang menyoroti nilai fundamental dan underlying utility pada crypto blue-chip seperti BTC dan ETH.

Meski demikian, crypto mengandung potensi gharar akibat volatilitas harga yang ekstrem serta maysir apabila aktivitas trading didominasi spekulasi tanpa mempertimbangkan nilai intrinsik. Meme coin yang tidak memiliki underlying asset maupun utility jelas dihukumi haram, karena transaksi terjadi hanya berdasarkan ekspektasi untung semata dan mendekati praktik perjudian. Sistem peminjaman crypto berbunga (interest-based lending) juga mengandung riba sehingga dilarang dalam syariah. Prinsip qabd hukmi dianggap terpenuhi apabila aset telah masuk ke wallet pengguna dalam jaringan blockchain. Dalam konteks kehati-hatian syariah, regulasi Bappebti serta keberadaan platform resmi seperti Indodax, Triv, dan Pluang dapat membantu meminimalkan unsur ketidakpastian melalui transparansi sistem, mitigasi risiko, dan pengawasan transaksi, meskipun status hukum crypto sebagai alat tukar tetap belum sah (Ardiyanto & Feliyani, 2022).

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi, dari yang sebelumnya bergantung pada uang tunai menuju instrumen pembayaran yang lebih praktis seperti uang elektronik (e-money) dan cryptocurrency. Kedua instrumen ini menawarkan kemudahan dalam aktivitas ekonomi, namun perlu ditinjau keabsahannya dalam pandangan fiqih muamalah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa uang elektronik dapat diterima sebagai alat transaksi yang sah secara syariah. Hal ini karena e-money memiliki nilai yang jelas, didukung oleh uang fiat yang disetor pengguna, serta berada dalam pengawasan otoritas resmi seperti Bank Indonesia. Selama akadnya memenuhi syarat bebas dari riba, gharar, dan unsur yang merugikan, e-money dapat digunakan untuk bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari.

Berbeda halnya dengan cryptocurrency, yang hingga saat ini masih diperdebatkan status hukumnya. Crypto tidak diakui sebagai alat pembayaran sah di Indonesia, namun dapat dipandang sebagai komoditas digital yang memiliki nilai ekonomi. Penggunaannya menjadi mubah apabila memenuhi prinsip transaksi yang jelas dan tidak bersifat spekulatif berlebihan. Namun, volatilitas harga yang tinggi, risiko gharar, maysir, serta kemungkinan praktik riba pada layanan tertentu membuatnya perlu diwaspadai. Crypto yang tidak memiliki manfaat atau underlying asset yang nyata, seperti sebagian meme coin, cenderung diharamkan karena hanya mengejar keuntungan spekulatif.

Dengan demikian, pemanfaatan instrumen digital dalam muamalah harus disesuaikan dengan prinsip syariah, yakni memastikan kemaslahatan, kejelasan akad, dan perlindungan bagi para pihak. Masyarakat Muslim perlu bersikap selektif dan memahami karakteristik setiap instrumen agar tidak terjerumus pada praktik yang dilarang. Kajian lanjutan tetap dibutuhkan mengingat perkembangan teknologi keuangan yang berlangsung sangat cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanto, M. H., & Feliyani, N. (2022). *Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin Perspektif Fiqh Muamalah*. 11(April), 109-124
- Firdaus, M. I., Daniswara, A. L., & Alafianta, N. F. (2023). *Implementation of Fiqh Muamalah Contracts in Electronic Money (E-Money) Transactions*. 10(1), 13-23.
- Haerisma, A. S. (2022). *Cryptocurrency in the Perspective of A Critical Analysis of the Mafsadah (Harm) and the Maslahah (Benefit) of*. 18(1).
- Hardiyanto, N., Bandung, P. N., Rafdinal, W., & Bandung, P. N. (2024). *FINANCIAL TECHNOLOGY IN THE NEW ERA: Cryptocurrency* (Issue February).
- Hukum, F., & Airlangga, U. (2017). *Karakteristik uang elektronik dalam sistem pembayaran*. 32(1), 134-166.
- Nurlaela, N. (n.d.). *E-Money: Tinjauan Fiqih Kontemporer*. 2(2), 293-314.
- Pangestika, I. N. (n.d.). *Cashless Society dalam Perspektif Fiqh Muamalah: Edukasi Hukum Islam Terhadap Transaksi Menggunakan Uang Digital*. 819-826.
- Penelitian, J., Ilmu, M., Sandi, R. K., Maulidya, M., Jurusan, M., Syariah, P., & Islam, H. (2024). *TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK ERA DIGITAL PERSPEKTIF*. 04(116), 195-208.
- Tazkiyyaturrohman, R. (2016). *TRANSAKSI KEUANGAN MODERN*. (November 2016), 21- 39.
- Yazid, M. (2025). *FIQH MUAMALAH DALAM ERA CRYPTOCURRENCY TINJAUAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER*. 2(6), 115-124.